



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G.S/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG

KAYUAGUNG, berkedudukan di Jalan Letnan Marzuki Jahri Nomor 1/45 Kayuagung, yang diwakili oleh **AGUS DOSO PRAMONO** selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kayuagung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **INDRA MALIK, EIS NENDEN, ANDRE APRIANSYAH, dan HERLIN MEIDASARI** yang merupakan para karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kayuagung, yang berkantor di Jalan Letnan Marzuki Jahri Nomor 1/45 Kayuagung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 3305/KC-IV/MKR/05/2022 tertanggal 28 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 313/SK/2022 tertanggal 08 November 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN:

SRI SYAMSIAR, beralamat di Dusun I Suka Merindu, Desa Sukamerindu, Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

SUHARTO NAUNING, beralamat di Dusun I Suka Merindu, Desa Sukamerindu, Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ini;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 106/Pdt.G.S/2022/PN Kag telah

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 106/Pdt.G.S/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Senin, tanggal 05 Juni 2018

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

- Tertulis, yaitu:

Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1806MPKY/5644/06/2018
tanggal 05 Juni 2018;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 05-06-2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan lunas sampai dengan 36 bulan setelah realisasi dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp 2.644.400,- (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus Rupiah).

- Angsuran harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 05-06-2021

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKHUAT NO 593/98/Kec.PB/2016 yang di terbitkan di Pemulutan Barat tanggal 21 April 2016 an SRI SYAMSIAR, S.Ag

- Asli bukti SKHUAT NO 593/98/Kec.PB/2016 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang / Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 106/Pdt.G.S/2022/PN Kag



rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1806MPKY/5644/06/2018 tanggal 05 JUNI 2018.
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp. 46.005.414,-** (Empat puluh enam juta lima ribu empat ratus empat belas rupiah).
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I & Tergugat II dan Surat Somasi.

d. Kerugian yang diderita

- Bahwa akibat kredit daftar hitam milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp 39.163.479,-
 - Bunga : Rp 6.841.935,-
 - Total: Rp. 46.005.414,- (Empat puluh enam juta lima ribu empat ratus empat belas rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya pinjaman Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 106/Pdt.G.S/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp.46.005.414,- (Empat puluh enam juta lima ribu empat ratus empat belas rupiah);

e. Uraian lainnya (Jika ada)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1806MPKY/5644/06/2018 tanggal 05 JUNI 2018;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I & Tergugat II yaitu tanggal 05-06-2018.
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKHUAT NO 593/98/Kec.PB/2016 yang di terbitkan di Pemulutan Barat tanggal 21 April 2016 an SRI SYAMSIAR, S.Ag.
 - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
2. Copy dari Asli Tanda Terima Hutang Nomor: PK1806MPKY/5644/06/2018 tanggal 05 JUNI 2018;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 106/Pdt.G.S/2022/PN Kag



3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy dari Surat BRI Unit Tanjung Raja Cabang Kayuagung
– Nomor: B.0124/MKR/10/2022 SOMASI I

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

5. Rekening Koran Pinjaman No. 5644.01.011685.10.9 An Sri Syamsiar

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

6. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Paiman

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah Rp.46.005.414,- (Empat puluh enam juta lima ribu empat ratus empat belas rupiah);

Saksi: -

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 106/Pdt.G.S/2022/PN Kag



sebesar Rp. 46.005.414,- (Empat puluh enam juta lima ribu empat ratus empat belas rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SKHUAT NO 593/98/Kec.PB/2016 yang di terbitkan di Pemulutan Barat tanggal 21 April 2016 an SRI SYAMSIAR, S.Ag yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kayuagung dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;

- Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat SKHUAT NO 593/98/Kec.PB/2016 yang di terbitkan di Pemulutan Barat tanggal 21 April 2016 an SRI SYAMSIAR, S.Ag berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat SKHUAT NO 593/98/Kec.PB/2016 yang di terbitkan di Pemulutan Barat tanggal 21 April 2016 an SRI SYAMSIAR, S.Ag tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Pengugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 18 November 2022 dan 30 November 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat II disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya gugatan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 106/Pdt.G.S/2022/PN Kag



dibacakan Penggugat dan tidak ada perubahan pada gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil dalam gugatan tersebut Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I mengakui bahwa Para Tergugat menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Tergugat I membenarkan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 05-06-2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan lunas sampai dengan 36 bulan setelah realisasi dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp 2.644.400,- (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus Rupiah);
 - o Angsuran harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 05-06-2021;
- Bahwa Tergugat I mengakui bahwa Para Tergugat tidak membayar pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp46.005.414,00 (Empat puluh enam juta lima ribu empat ratus empat belas rupiah);
- Bahwa Para Tergugat tidak dapat membayar pinjaman tersebut karena kondisi sedang sakit dan usaha terkena pandemi sehingga meminta keringanan pembayaran;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1806MPKY/5644/06/2018 tanggal 05 Juni 2018, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH Nomor: 593/12/SKM/2016 tertanggal 28 Maret 2016, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1610104112700001 atas nama Sri Syamsiar dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1610101303700004 atas nama Suharto Nauning, NPWPL 76.778.500.4-312.000 atas nama Sri Syamsiar, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat BRI Nomor: B.130/UD/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 106/Pdt.G.S/2022/PN Kag



perihal Surat Peringatan Pinjaman, Nomor: B.02/UD/04/2019 tanggal 02 April 2019 perihal Surat Peringatan Pinjaman II, Nomor: B.020/UD/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 perihal Surat Peringatan Pinjaman III, dan Nomor: B.0124/MKR/10/2022 tanggal 01 Oktober 2022 Perihal Somasi I, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Rekening Koran Pinjaman Rekening Koran Pinjaman No. 564401011685109 An Sri Syamsiar, diberi tanda P.5;
6. Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Sri Syamsiar, diberi tanda P.6;

Menimbang, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diteliti oleh Hakim telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun ahli di persidangan sekalipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti baik surat maupun Saksi sehingga Tergugat I dianggap melewatkan haknya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara ini dan pada akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu: "Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata, menentukan Asas Beban Pembuktian: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu atau hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 106/Pdt.G.S/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati seksama materi gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1806MPKY/5644/06/2018 tanggal 05 Juni 2018 yang berisi bahwa Tergugat I & Tergugat II menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang mana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I & Tergugat II yaitu tanggal 05 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya berdasarkan Pasal 311 dan 313 RBg, terhadap hal-hal yang diakui oleh Para Tergugat selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu Bukti P.3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, Hakim akan tetap mempertimbangkan bukti surat tersebut sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu dimana Penggugat meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya berkaitan dengan petitum lainnya sehingga akan diputuskan setelah memutus petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 106/Pdt.G.S/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian/persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sedangkan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang timbul dari perjanjian, di mana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain wajib melaksanakan prestasi;

Menimbang, bahwa bentuk prestasi pada suatu Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya meliputi tentang:

1. Memberikan sesuatu;
2. Melakukan Sesuatu;
3. Tidak melakukan Sesuatu;

Sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu prestasi tersebut dalam sebuah perikatan maka pihak yang tidak memenuhi prestasi harus dinyatakan telah melakukan Wanprestasi, dan atas perbuatan wanprestasi maka dapat dimintakan pengantian atas biaya-biaya, kerugian dan bunga atas tidak dipenuhinya perikatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang melakukan wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan secara tertulis bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diakui baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat sehingga perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat sah dan mengikat, maka baik Penggugat maupun Para Tergugat wajib memenuhi prestasi, yang mana Penggugat telah memenuhi prestasi untuk menyerahkan uang pinjaman kepada Para Tergugat (Vide bukti P.1) sedangkan Para Tergugat wajib memenuhi prestasi untuk membayar angsuran pinjaman kredit beserta bunganya kepada Penggugat setiap bulannya;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak memenuhi prestasi untuk membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet (Vide Bukti P.6) dan terhadap kredit macet tersebut Penggugat telah memberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis dan 1

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 106/Pdt.G.S/2022/PN Kag



(satu) kali somasi kepada Tergugat (Vide bukti P.4), maka petitum kedua yang meminta untuk menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya yaitu menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 46.005.414,- (Empat puluh enam juta lima ribu empat ratus empat belas rupiah), yang mana apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SKHUAT NO 593/98/Kec.PB/2016 yang di terbitkan di Pemulutan Barat tanggal 21 April 2016 an SRI SYAMSIAR, S.Ag yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kayuagung dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat, di dalam petitum tersebut meminta dua perbuatan hukum yang berbeda sehingga Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, namun terkait bagian dari petitum ketiga Penggugat untuk dapat melelang agunan Para Tergugat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara, hal tersebut merupakan bagian dari eksekusi yang dapat dilaksanakan kepada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara menerapkan tindakan paksa terhadap pihak yang kalah jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela;

Menimbang, bahwa jenis eksekusi meliputi eksekusi pembayaran sejumlah uang, eksekusi melakukan suatu perbuatan dan eksekusi untuk mengosongkan barang tidak bergerak (eksekusi riil). Terhadap perkara *a quo*, eksekusi yang dilakukan adalah eksekusi pembayaran terhadap sejumlah uang yang dilaksanakan apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi putusan secara sukarela, maka dilaksanakan penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara, sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar sebagaimana ditentukan dalam putusan hakim ditambah biaya yang timbul atas pelaksanaan eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 208 RBg, pelunasan dengan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 106/Pdt.G.S/2022/PN Kag



lelang tersebut dimulai dari barang-barang bergerak, jika barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi, baru dilakukan terhadap barang tidak bergerak, sehingga petitum mengenai untuk melelang agunan Para Tergugat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum keempat untuk menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No 593/98/Kec.PB/2016 yang di terbitkan di Pemulutan Barat tanggal 21 April 2016 an SRI SYAMSIAR, S.Ag berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, Hakim mempertimbangkan bahwa sita jaminan merupakan upaya untuk menjamin hak kreditur sekiranya gugatan dikabulkan maka gugatan tersebut tidak illusoir dan terhadap sita jaminan tersebut terlebih dahulu harus diajukan permohonan sita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat tidak mengajukan permohonan sita namun langsung meminta pada petitum untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas agunan Para Tergugat, kemudian Para Tergugat telah pula menyerahkan asli Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No 593/98/Kec.PB/2016 yang di terbitkan di Pemulutan Barat tanggal 21 April 2016 an SRI SYAMSIAR, S.Ag tersebut kepada Penggugat (Vide P.2) dan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti adanya perbuatan Para Tergugat mengalihkan hartanya kepada pihak ketiga, sehingga alasan peletakan Sita Jaminan terkait persangkaan Para Tergugat akan mengalihkan barangnya baik melalui jual beli atau penghibahan, akan dibebani dengan sewa-menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga sebelum putusan berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum keempat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya dari Penggugat meminta untuk Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No 593/98/Kec.PB/2016 yang di terbitkan di Pemulutan Barat tanggal 21 April 2016 an SRI SYAMSIAR, S.Ag tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya. Petitum yang diminta Penggugat tersebut termasuk eksekusi untuk mengosongkan barang tidak bergerak (eksekusi riil), sementara



berdasarkan Pasal 208 RBg, prosedur eksekusi dalam perkara *a quo* adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, sehingga terhadap petitum kelima tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, hanya sebagian petitum Penggugat yang dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 juga beralasan hukum untuk ditolak karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian serta ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka petitum keenam untuk menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1243 KUHPerdara, Pasal 208 RBg, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp46.005.414,00 (Empat puluh enam juta lima ribu empat ratus empat belas rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya gugatan sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Monica Gabriella PS, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kayuagung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 106/Pdt.G.S/2022/PN Kag



umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, Candra Dewi S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera pengganti

Candra Dewi, S.H.

Hakim



Moniça Gabriella PS, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran gugatan	: Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp150.000,00;
3. Panggilan	: Rp1.200.000,00;
4. PNBP	: Rp20.000,00;
5. Materai	: Rp10.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp1.420.000,00;
(Satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)	